



## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN PENGANCAMAN DAN PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE

Era Fajira<sup>1</sup>, Titin Nurfatlah<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

\*Correspondence: fajiraera12@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-01-2026

Direvisi: 23-02-2026

Publish: 31-03-2026

### ABSTRAK

Lonjakan pengguna pinjaman online yang mencapai 15,4 juta akun pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan di Indonesia. Namun, fenomena tersebut juga diiringi dengan meningkatnya praktik penagihan yang melanggar hukum, khususnya berupa pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector, yang tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga mencederai martabat debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi serta mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi debt collector pinjaman online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas culpabilitas, baik sebagai individu maupun korporasi.

**Kata Kunci:** Debt Collector, Pengancaman, Data Pribadi, Pinjaman Online.

### ABSTRACT

*The surge in online loan users, reaching 15.4 million accounts in the first quarter of 2025, indicates a significant increase in financial inclusion in Indonesia. However, this phenomenon has also been accompanied by a rise in illegal debt collection practices, particularly threats and the dissemination of personal data by debt collectors, which not only violate privacy rights but also undermine the dignity of debtors. This study aims to analyze the legal framework regarding acts of threats and the dissemination of personal data, as well as the mechanisms for criminal liability for online loan debt collectors. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilizing legal sources such as the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and regulations from the Financial Services Authority. The research results indicate that acts of intimidation and the dissemination of personal data by debt collectors constitute criminal offenses regulated under Law No. 1 of 2023, Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, thereby allowing perpetrators to be held criminally liable based on the principle of culpability, whether as individuals or corporations.*

**Keywords:** Debt Collector, Threats, Personal Data, Online Loans

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan transformasi dan pengaruh besar di berbagai sisi kehidupan manusia, terutama di sektor keuangan. Layanan keuangan digital yang disebut *financial technology (fintech)* memberikan kemudahan akses, termasuk melalui pinjaman daring (*online lending*). Masyarakat dengan mudah mengakses dan memperoleh pembiayaan yang cepat tanpa menunggu lama serta melewati prosedur yang panjang seperti pengajuan pinjaman di lembaga perbankan konvensional. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah akun yang menerima pinjaman online mencapai 15,4 juta hingga akhir kuartal pertama tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 58,7% dari periode tahun sebelumnya artinya jutaan masyarakat memanfaatkan layanan pinjaman online sebagai alternatif utama dalam akses keuangan di era modern untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Selain itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga bulan April 2025 tercatat 2.523 laporan pengaduan mengenai pinjaman online yang ilegal. Dari total tersebut, wilayah Pulau Jawa mencatatkan angka tertinggi dengan 1.689 laporan, yang menyumbang sekitar 66,94% dari keseluruhan pengaduan.

Kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online juga dapat berbanding jauh dengan praktik di lapangan yang sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang serius. Persoalan utama yang paling menonjol adalah metode penagihan utang yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang dikenal sebagai *debt collector*, prosesnya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Penagihan oleh *debt collector* kerap menggunakan cara-cara yang bersifat ancaman misalnya melakukan teror melalui telepon, mengirim pesan ancaman melalui *WhatsApp* dan *email* secara terus-menerus hingga mempermalukan debitur di hadapan keluarga atau lingkungan kerjanya melalui teror telepon bahkan mendatangi langsung rumah dan tempat kerja debitur. Di samping itu, pihak *debt collector* sering kali terlibat dalam penyebaran data pribadi debitur melalui media sosial facebook seperti Kartu Identitas Penduduk (KTP), menyebarkan foto pribadi debitur dan nomor telepon debitur. Penyebaran identitas pribadi debitur melalui media sosial kerap menggunakan kata-kata yang menimbulkan fitnah yang tentu tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan rasa takut dan tekanan psikologis tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk menjaga kerahasiaan pribadi para debitur.

## 2. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal karya para ilmiah dan bahan hukum tersier berupa Kampus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui konsep, teori, serta pendapat para ahli sehingga analisis penelitian ini menekankan terhadap analisis yuridis normatif yang tujuannya untuk menilai keabsahan, kekuatan serta penerapan hukum terhadap permasalahan ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Tindakan Pengancaman Dan Penyebaran Data Pribadi Oleh Debt Collector Pinjaman Online

### 3.1.1. Pengaturan tindakan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana pada Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi “Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
  - a) memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP:

- a) *Setiap orang*, artinya siapa saja (pelaku) dapat melakukan tindak pidana, tanpa ada batasan atau status khusus pelaku.
- b) *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, menunjukkan adanya niat atau tujuan dari pelaku. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan materiil (uang, barang) atau keuntungan lain yang merugikan korban. Makna melawan hukum yang berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, hak orang lain atau norma yang berlaku.
- c) *Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia*, dalam hal ini pelaku menggunakan ancaman non-fisik yang berupa tekanan terhadap korban. Ancaman tersebut ditunjukkan untuk memberikan rasa takut atau tekanan psikologis agar korban menuruti kehendak pelaku.
- d) Memaksa orang supaya:
  - 1) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain.
  - 2) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

*Membuka Rahasia*, menurut Adami Chazawi unsur ancaman membuka rahasia termasuk bentuk pemaksaan psikis (*psychische dwang*), yaitu tekanan terhadap kehendak seseorang melalui ancaman tertentu agar korban mengikuti kemauan pelaku. Ancaman tidak harus diwujudkan; cukup adanya pernyataan atau tindakan yang menimbulkan ketakutan pada korban bahwa rahasianya akan dibuka.<sup>1</sup>

Pelaku menggunakan paksaan psikologis melalui ancaman. Korban dipaksa menyerahkan barang kepada pelaku dan dipaksa melakukan tindakan hukum terkait utang-piutang. Pasal 483 KUHP mensyaratkan adanya tujuan

---

<sup>1</sup> Chazawi, Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain. Pemaksaan dilakukan bukan melalui kekerasan fisik, melainkan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan atau tertulis atau ancaman membuka rahasia. KUHP ini memisahkannya secara tegas ke dalam dua poin :<sup>2</sup>

- a. memberikan suatu barang dan
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang

Tindak pidana pengancaman dalam Pasal 483 KUHP tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan artinya penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada aduan dari korban. Sebagaimana menurut P.A.F Lamintang bahwa terdapat unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif unsur yang terdapat dalam diri pelaku dan secara langsung berkaitan dengan apa yang ada di hati pelaku dan unsur objektif berkaitan dengan keadaan yang timbul dari tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku.<sup>3</sup> Hal ini ditunjukkan dalam penekanan frasa lama dalam KUHP lama “Korban Tindak Pidana” menggantikan frasa lama “orang yang terkena kejahatan”. Pendekatan ini menunjukkan hukum pidana modern lebih berpihak terhadap korban dan memberikan kesempatan kepada korban dalam memberikan persetujuan sebelum negara ikut campur. Penggunaan bahasa hukum yang lebih modern dalam KUHP Nasional seperti frasa klasik “Barang siapa” diganti menjadi “Setiap orang” dan istilah “Barang sesuatu” digantikan dengan “Barang”. Dalam KUHP Nasional juga ditambahkan unsur pidana denda sebagai alternatif selain pidana penjara yang tidak ditemukan dalam KUHP Lama yang artinya menunjukkan respons yang serius terhadap tindak pidana.

### 3.1.2. Pengaturan Pengancaman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bentuk perlindungan terhadap individu dari praktik pengancaman di ruang digital, diatur dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Unsur-unsur Pasal 27B ayat (2) mencakup:

1. *Setiap orang*, yaitu subjek hukum secara umum. Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk

---

<sup>2</sup> Ahdan Ramdani, *Perbandingan Pasal 369 Kuhp Lama dan Pasal 483 Kuhp Baru Tentang Tindak Pidana Pengancaman*, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-369-kuhp-lama-dan-pasal-483-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pengancaman/>, diakses 23 Februari 2026

<sup>3</sup> P. A. F. Lamintang. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).<sup>4</sup>

2. *Dengan sengaja dan tanpa hak*, unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.
3. *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik*, mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.<sup>5</sup> Sedangkan mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Maka perbedaannya terletak pada jumlah penerima, mendistribusikan yaitu menyebarkan kepada banyak pihak sedangkan mentransmisikan kepada satu atau beberapa pihak tertentu saja.

Sanksi pidana untuk Pasal 27B ayat (2) diatas tertuang dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- 10) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
  - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **3.1.3. Pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

KPasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berbunyi: Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yang merujuk Pasal 4 ayat (1) yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) yang harus dilindungi oleh pemerintah. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor

---

<sup>4</sup> Rizki Amalia Nurdini. (2024). *Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Smg)* (Skripsi UIN Walisongo Semarang), hlm. 52.

<sup>5</sup> Muhammad Maburr Haslan, et.all. (2024). “Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana: Penyuluhan Pada Siswa SMAN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara” *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 3(2). 122-135.

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan
- b. data biometrik
- c. data genetik
- d. catatan kejahatan
- e. data anak
- f. data keuangan pribadi dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. nama lengkap
- b. jenis kelamin
- c. kewarganegaraan
- d. agama
- e. status perkawinan dan/atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan jenis data yang apabila mengalami kebocoran atau disalahgunakan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi subjek data, baik berupa kerugian materiil, pelanggaran hak privasi, maupun dampak psikologis dan sosial yang signifikan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan terhadap data tersebut harus dilakukan secara ketat melalui regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif. Contoh-contoh Data Pribadi Spesifik.<sup>7</sup>

1. Data dan keterangan kesehatan mencakup rekam medis, riwayat penyakit, hasil laboratorium, hingga data disabilitas. Bersifat sensitif karena dapat memicu diskriminasi di tempat kerja atau asuransi.
2. Data Biometrik dihasilkan dari teknik-teknik khusus mengenai karakteristik fisik, fisiologis atau perilaku individu seperti sidik jari, pemindaian retina, dan pengenalan wajah (*face recognition*). Data biometrik bersifat permanen dan sensitif apabila kata sandi bocor bisa diganti tetapi berbeda halnya dengan sidik jari yang bocor tidak bisa diubah ataupun diganti.
3. Data Genetika seperti warisan genetik dari individu yang memberikan informasi unik tentang fisiologi atau kesehatan.
4. Catatan Kejahatan merupakan suatu informasi seseorang dalam proses hukum atau tindak pidana. Bersifat sensitif apabila diungkapkan tanpa seizin seseorang atau tidak sah karena dianggap dapat menghancurkan reputasi dan kesempatan rehabilitasi sosial seseorang.
5. Data Anak mengacu pada setiap informasi individu di bawah usia 18 tahun
6. Data Keuangan Pribadi termasuk informasi kekayaan, penghasilan, nomor rekening hingga aset *kripto* dikatakan sensitif karena dapat menjadi sasaran utama bagi kejahatan siber berbasis ekonomi (*phising dan skimming*).

---

<sup>6</sup> Arreza MP, *Klasifikasi Data Pribadi: Membedakan Data Umum dan Data Spesifik*, <https://www.arrezamp.com/2025/12/klasifikasi-data-pribadi-membedakan.html>, diakses 9 Februari 2026.

<sup>7</sup> *Ibid*

7. Data sensitif lainnya meliputi orientasi seksual, afiliasi dan informasi ras atau etnis.<sup>8</sup>

Karakteristik utama data pribadi spesifik memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap privasi. Kebocoran informasi tersebut dapat menyebabkan diskriminasi sosial, kerugian finansial hingga dampak psikologis.<sup>9</sup> Sedangkan data pribadi yang bersifat umum jenis data ini sering digunakan dalam transaksi harian seperti pendaftaran layanan atau administrasi, dan pengelolaannya tetap harus mematuhi prinsip perlindungan data meskipun tidak seketat data spesifik.<sup>10</sup>

Larangan penyebaran data pribadi sebagaimana menurut Ariani Hidayanti yang dalam jurnal *Misuse of Personal Data in Illegal Online Loan Collection: An Analysis of Criminal Liability of Perpetrator* menegaskan :<sup>11</sup>

*“Article 65 paragraph 1 of the PDP Law is the main pillar in regulating the criminal accountability of perpetrators of personal data misuse.”*

Yang berarti bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar utama dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan perbuatan pidana terkait perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Kemudian, sanksi pidana yang dikenakan terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>8</sup> Proxsis IT GRC, *Apa Itu Data Pribadi yang Bersifat Spesifik dan Mengapa Harus Dilindungi*, <https://it.proxsisgroup.com/apa-itu-data-pribadi-yang-bersifat-spesifik-dan-mengapa-harus-dilindungi/>, diakses 9 Februari 2026

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Tim Hukumonline, *Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik dalam UU PDP*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e12170b9c0/>, diakses 9 Februari 2026

<sup>11</sup> Arini Hidayati, dkk. (2025). *“Misuse of Personal Data in Illegal Online Loan Collection: An Analysis of Criminal Liability of Perpetrators,” The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities*, Vol. 4 No. 1, hlm. 154.

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungtlapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Gunadi menjelaskan bahwa, munculnya pinjaman online berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih terbuka. Layanan ini hadir sebagai alternatif bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan formal.<sup>12</sup> Sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait etika penagihan hingga saat ini mengacu pada POJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. POJK ini menggantikan dan memperkuat ketentuan sebelumnya seperti POJK 10/2022 dengan menekankan dan mengatur tata cara penagihan secara adil, transparan dan manusiawi. Dalam menjamin pelaksanaan penagihan yang beretika, profesional, serta menghormati hak dan martabat setiap pihak, maka batasan dan kewajiban dalam proses penagihan diperlukan agar kegiatan penagihan dilakukan secara sah, bertanggung jawab, serta tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

Dalam hal menjaga kerahasiaan konsumen dan data-data yang wajib dilindungi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menegaskan:

- 1) PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
- 2) Data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Perseorangan:
    1. nama lengkap;
    2. nomor Induk Kependudukan;
    3. alamat;
    4. tanggal lahir dan/atau umur;
    5. nomor telepon;
    6. nama ibu kandung;
    7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK; dan/atau
    8. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Korporasi:
    1. nama;
    2. alamat;
    3. nomor telepon;
    4. dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau;

---

<sup>12</sup> Ariawan Gunadi. (2025). "Establishing Consumer Security within the Peer-to-Peer Lending Ecosystem in Indonesia: A Juridical Analysis," *Awang Long Law Review*, 7(2), 230-245.

5. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Menurut penyusun, praktik pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh *debt collector* dalam penagihan pinjaman online merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak privasi debitur. Dalam praktiknya, penagihan utang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara mengintimidasi debitur, menyebarkan informasi utang kepada kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur, bahkan memperlakukan debitur melalui media sosial atau pesan elektronik. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi debitur, tetapi juga dapat merusak reputasi serta hubungan sosial korban.

Secara normatif, pengaturan terhadap tindakan tersebut sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 483 mengenai pengancaman yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat tindakan pengancaman yang dilakukan di ruang digital. Apabila *debt collector* mengancam akan menyebarkan rahasia atau memperlakukan debitur untuk memaksa pembayaran utang, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur delik pengancaman

### **3.2. Pertanggungjawaban pidana bagi debt collector atas pengancaman dan penyebaran data pribadi pinjaman online**

*Debt collector* dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dalam praktiknya, debitur sering berada pada posisi rentan sehingga mudah mengalami tekanan psikologis maupun sosial akibat cara penagihan yang tidak proporsional. Yahya Harahap berpendapat bahwa, penggunaan pihak ketiga dalam penagihan utang ini harus mengikuti prinsip kepatutan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana.<sup>13</sup> maraknya penggunaan akses data pribadi oleh aplikasi pinjaman online memperlihatkan lemahnya perlindungan privasi serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan digital. Berdasarkan Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berbunyi :

- (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
  - a. Memberikan suatu Barang yang sebag'an atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 310.

Pasal 483 KUHP menunjukkan bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika, tetapi telah masuk dalam ranah tindak pidana, khususnya ketika disertai unsur paksaan untuk memperoleh keuntungan. Unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” menjadi kunci, karena menegaskan bahwa cara yang digunakan dalam penagihan tidak boleh bertentangan dengan hukum, meskipun tujuan akhirnya adalah penagihan utang. Bentuk ancaman seperti pencemaran nama baik atau membuka rahasia pribadi berkaitan erat dalam praktik pinjaman online, di mana data pribadi debitur sering disalahgunakan sebagai alat tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penagihan yang menggunakan intimidasi digital pada dasarnya memenuhi unsur pengancaman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Tindak pidana pengancaman oleh *debt collector* dapat dikenakan juga sanksi pidana sebagaimana pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Sanksi untuk pasal 27B ayat (2) yaitu pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Sedangkan sanksi dari pasal 65 ayat terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi ;

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

a. **Bentuk pertanggungjawaban pidana *debt collector* pinjaman online**

Menurut Sudarto bahwa salah satu prinsip pokok dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai pidana jika diatur oleh undang-undang<sup>14</sup> Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan *debt collector* dapat dipandang problematik karena sering kali berada di antara “zona abu-abu” hubungan perdata dan pidana, sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana berperan sebagai ultimum remedium, yang berarti hanya diterapkan ketika mekanisme hukum lain dianggap tidak efektif.<sup>15</sup> Berdasarkan pasal 483 KUHP maka bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Artinya, jika perbuatan *debt collector* terbukti di pengadilan, maka pelaku dapat dijatuhi salah satu atau kedua jenis sanksi tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dan terbukti memenuhi unsur-unsur delik, yaitu adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta adanya tindakan memaksa dengan cara ancaman pencemaran nama baik, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia.

Berbeda halnya pada pasal 27B ayat (2) bentuk pertanggungjawaban pidana *debt collector* dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang artinya tinggi denda dalam UU ITE juga bertujuan sebagai efek jera (*deterrent effect*), mengingat pelanggaran di ruang digital sering dilakukan secara sistematis, masif, dan melibatkan kepentingan ekonomi yang besar agar mampu mengimbangi risiko dan dampak dari kejahatan tersebut seperti dalam praktik pinjaman online.

Pada pasal 65 jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bentuk pertanggungjawaban pidana *debt collector* diwujudkan dalam sanksi tegas, untuk perbuatan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara ilegal Pasal 65 ayat (1), pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Untuk perbuatan mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi Pasal 65 ayat (2), pelaku dapat dipidana penjara paling lama

---

<sup>14</sup> Sudarto. (2018). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Asas Legalitas*. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 45.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana, hlm. 27.

4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. *Debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana menurut teori Van Hammel yaitu apabila kondisi mental dan psikis seseorang normal yang memungkinkan timbulnya kemampuan yaitu :

- a) Paham arti dan akibat dari perbuatannya sendiri
- b) Sadar bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan atau dilarang dalam masyarakat
- c) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga pertanggungjawaban dapat dikatakan mampu dan cakap.

Mengenai sejauh mana *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatannya yang secara teoritis, dengan berpijak pada teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana terhadap penagih utang (*debt collector*) sebagai subjek hukum perseorangan (*natuurlijke person*) harus mengandung unsur adanya kesalahan, yaitu bahwa pelaku dapat dipersalahkan atau dicela (*verwijtbaarheid*) atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>16</sup> Prinsip ini dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip

“*liability based on fault*”, atau dikenal juga dengan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*azas culpabilitas*), khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>17</sup>

*Debt collector* dapat dipidana sebagai pelaku langsung (*pleger*) jika tindakannya memenuhi unsur delik pidana, meskipun bertindak atas kuasa kreditur atau lembaga pembiayaan (*fintech lending*). Tindak pidana oleh *debt collector* dapat terjadi karena kesalahan cara atau proses penagihan utang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum. Selain itu, baik *debt collector* dan perusahaan *fintech lending* kerap tidak menaati ketentuan serta tidak bertanggungjawab atas akses data ke *handphone* debitur secara berlebihan, padahal otoritas jasa keuangan menjelaskan bahwa bagi perusahaan *fintech lending* hanya boleh mengakses tiga hal di *handphone* peminjam yaitu suara, kamera, dan lokasi atau sering orang sebut dengan istilah CAMILAN (*Camera, Michrophone, Location*).<sup>18</sup>

Apabila dikaitkan dengan alasan pemaaf, *debt collector* dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika suatu perbuatan yang dilakukannya didasarkan pada pembelaan terpaksa pada dirinya. Misalnya ketika *debt collector* melakukan penagihan kepada debitur dengan cara-cara yang baik dan persuasif, namun justru debitur tersebut menolak membayar dan melakukan kekerasan terhadap *debt collector*, dengan keadaan terpaksa tersebut *debt collector* membela diri dengan melakukan pembelaan terpaksa yaitu melakukan tindakan yang sama terhadap debitur.

---

<sup>16</sup> Putri Sari Nilam Cayo. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online” *Jurnal Justici*, 16 (2), 56-64.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Khadijah Shahnaz. (2022). “Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihutan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 105-1118.

Sementara berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, maka berlaku prinsip utama dalam hukum pidana korporasi adalah doktrin *vicarious liability* yang menjadi kerangka konseptual dalam menilai suatu perbuatan individu dapat diatribusikan kepada korporasi. Prinsip *vicarious liability* menjadi relevan karena banyak transaksi dilakukan oleh karyawan atau pihak ketiga atas nama perusahaan. *Vicarious liability theory* merupakan salah satu teori pembenaran dari pada beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau dalam hal ini teori tersebut memiliki prinsip untuk menjatuhkan ataupun memberikan beban pertanggungjawaban kepada direktur (maupun atasan) terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seorang karyawan.<sup>19</sup> Pokok ajaran dalam hal ini adalah beban pertanggungjawaban pidana terhadap *vicarious liability* ialah pidana yang dilakukan oleh seseorang akan dibebankan juga kepada orang lain. Misal A seorang karyawan melakukan tindak pidana dan pertanggungjawabannya dikenakan juga kepada B selaku pengelola ataupun pegawai dari pada korporasi.<sup>20</sup>

Menurut Maxim dalam asas *respondeat superior* ada hubungan antara *principal* dengan *agent* ataupun *master* dengan *servant* berbunyi *qui facit per alium facit per se* yang berarti seseorang berbuat sesuatu melalui orang lain disebut perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, doktrin *vicarious liability* juga dikenal sebagai *respondeat superior*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *vicarious liability* dapat menjadi dasar bagi penjatuhan tanggung jawab pidana terhadap korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Dengan kata lain, penerapan prinsip ini memungkinkan *mens rea* dari pengelola atau *personel* pengendali (*directing mind*) dan *actus reus* dari perbuatan pegawai untuk dipandang sebagai *mens rea* dan *actus reus* dari korporasi itu sendiri.

Kriteria kesalahan korporasi mengenai tindakan ilegal atau tindakan melawan hukum dalam praktik penagihan *debt collector*, sebagaimana dalam jurnal *Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pinjaman Online* oleh Laely Wulandari yang menjelaskan beberapa dampak *fintech lending* atau pinjaman online yang sangat merugikan bagi konsumen, yaitu:<sup>21</sup>

1. Bunga yang tinggi
2. Penagihan dilakukan pada kontak darurat konsumen
3. Ancaman penipuan, fitnah hingga pelecehan seksual
4. Data pribadi konsumen disebarluaskan
5. Foto peminjaman disebarluaskan
6. Penagihan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda
7. KTP disalahgunakan untuk melakukan pinjaman
8. Akses ke ponsel peminjam secara ilegal

Perusahaan dianggap mengetahui tetapi membiarkan tindakan tersebut terjadi tanpa memberikan solusi atau pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

---

<sup>19</sup> Ni Wayan Widya Pratiwi dan Aji Lukman Ibrahim. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pemberi Pinjaman Online" *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3), 334-353.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Laely Wulandari, dkk. (2025). "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pinjaman Online" *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10 (2), 520-536.

- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 48 huruf e menunjukkan adanya kesengajaan oleh perusahaan *fintech* yang harusnya mengetahui dan mencegah. Hal ini dapat dikatakan sebagai kesalahan struktural korporasi ketika *fintech lending* mengabaikan complain debitur demi target *recovery*. Dalam hal ini *debt collector* dapat bertindak sebagai agen perusahaan sehingga prinsip *vicarious liability* berlaku bagi korporasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti pengendalian *fintech lending* berupa kontrak kerja dengan pihak lain (*debt collector*), akses *fintech* terhadap data-data pribadi debitur hingga target *recovery* (target penagihan).

Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Gillies bahwa, korporasi atau perusahaan dipandang sebagai “orang” menurut hukum, sehingga memiliki kemampuan hukum layaknya manusia, seperti memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta melakukan berbagai tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, korporasi juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berlandaskan pada doktrin *respondeat superior*, yakni prinsip yang menyatakan bahwa suatu korporasi pada dasarnya tidak bertindak sendiri secara fisik, melainkan melalui para pengurus, karyawan, atau agennya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para agen tersebut dalam lingkup tugas dan kewenangannya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pidana kepada korporasi. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada perusahaan *fintech lending* adalah pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, di mana penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak yang memberikan kuasa dalam menjalankan suatu kepentingan tertentu.

## 1. Penerapan Sanksi Pidana dan Administratif

*Debt collector* yang melakukan penagihan utang disertai dengan pengancaman dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum dapat menerima sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengancaman biasanya dilakukan melalui pesan *WhatsApp*, *email*, maupun telepon dengan isi yang menekan, mempermalukan, atau menakut-nakuti debitur. Bentuknya antara lain berupa intimidasi verbal, penggunaan kata-kata kasar, ancaman penyebaran data pribadi, serta tekanan psikologis agar debitur segera melakukan pembayaran.

### a) Pidana Penjara

Teori relatif berdasar pada 3 tujuan utama pemidanaan yaitu tujuan preventif melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah, *deterrence* (menakuti) yang bertujuan menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan baik kepada individu pelaku agar tidak mengulangi kejahatan dan untuk masyarakat sebagai langkah panjang pencegahan serta *reformation* (perubahan) yang bertujuan untuk mengubah pelaku kejahatan melalui pembinaan serta pengawasan agar dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai dalam masyarakat.

**b) Sanksi administratif OJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa setiap penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) bertanggung jawab penuh atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuknya, termasuk *debt collector* dalam proses penagihan. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan dengan alasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh mitra atau vendor eksternal, karena secara hukum pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas nama penyelenggara. Jika terbukti terjadi pelanggaran, OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara layanan pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 POJK No. 40/2024, yang menetapkan bahwa Penyelenggara dapat dikenai peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin, bahkan dapat disertai pemblokiran sistem elektronik apabila tetap tidak mematuhi ketentuan.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan tingkat pelanggaran dan hasil evaluasi kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip perlindungan konsumen.<sup>23</sup>

**c) Analisis penyusun terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector pinjaman online**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengubah pola interaksi sosial dan menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Termasuk pengancaman yang disertai dengan penyebaran data pribadi melalui media sosial sehingga kejahatan semacam ini merugikan dan melanggar hak privasi pihak lain. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilarang dengan kesalahan yang dapat dicela pada diri pelaku.

Menurut penyusun, dalam kasus pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh *debt collector* pinjaman online seringkali unsur perbuatan (*actus reus*) tampak jelas melalui tindakan aktif *debt collector* dalam menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan yang digunakan untuk menekan dan menakut-nakuti korban. Sementara unsur kesalahan (*mens rea*) umumnya berbentuk kesengajaan, dimana pelaku mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum tetapi tetap menghendaknya dan pelaku sadar atas dampak yang ditimbulkan berupa rasa takut, tekanan psikologis atau kerugian sosial bagi korban. Sehingga berdasarkan teori kesalahan (*schuld*), *debt collector* dapat di pidana apabila ada unsur kesalahan dalam diri pelaku. Penyusun berpendapat dalam praktik penagihan oleh *debt collector* di lapangan mayoritas menggunakan pengancaman disertai penyebaran data pribadi yang dilakukan secara terencana dan sadar sehingga dalam hal ini memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) sehingga tidak ada hambatan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku selama alasan penghapusan pidana tidak ditemukan.

Teori kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menegaskan bahwa seorang pelaku hanya dapat dipidana jika berada dalam kondisi psikis yang normal dan mampu memahami arti serta konsekuensi perbuatannya. Dalam kasus kejahatan berbasis digital terutama tindakan *debt collector* dalam penagihan utang biasanya bertindak secara sadar menggunakan perangkat teknologi, menunjukkan bahwa *debt collector* memiliki kapasitas intelektual dan kendali serta kehendak yang memadai. Penyusun berpendapat, selama tidak ada indikasi gangguan mental atau

---

<sup>22</sup> Chris Leo Yonatal Gurning dan Christin Septina Basani. (2025). "Hukum Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Analysis Of Law Enforcement And Consumer Protection Against Collection Practices In Information Technologybased Joint Funding Services*)" *lex generalis*, 6 (12), 1- 14.

<sup>23</sup> *Ibid*,

kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Selain itu, ketiadaan alasan pembenaar maupun pemaaf semakin memperkuat legitimasi penjatuhan pidana terhadap pelaku, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi korban.

Penagihan utang seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang berpedoman pada ketentuan atau pedoman yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka seharusnya tindakan agresif oleh *debt collector* dengan cara-cara pengancaman dan intimidasi melalui penyebaran data pribadi terhadap debitur sangat merugikan dan mengakibatkan derita yang panjang. Mengingat sifat data pribadi bersifat privasi dan wajib dilindungi oleh hukum, maka data pribadi tidak dapat disebarluaskan begitu saja di media sosial secara ilegal untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya ada langkah tegas dari Perusahaan pinjaman online untuk menindaklanjuti tindakan *debt collector* untuk mencegah tindakan-tindakan yang bersifat merugikan debitur. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penghubung dan pembuat aturan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas ataupun mengeluarkan aturan yang lebih ketat baik kepada perusahaan pinjaman online dan *debt collector* agar ada efek jera.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh *debt collector* pinjaman online adalah ketentuan hukum yang melarang segala bentuk ancaman, intimidasi, serta penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, dan mewajibkan proses penagihan dilakukan secara beretika, tidak melanggar hukum, serta menghormati hak privasi debitur. Pengaturan pengancaman tercantum dalam KUHP Nasional khususnya Pasal 483, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27B ayat (2) sementara, penyebaran data pribadi debitur tanpa persetujuan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi *debt collector* atas pengancaman dan penyebaran data pribadi pinjaman online merupakan bentuk konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa hak, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana karena telah melanggar hukum, merugikan korban, dan mencederai perlindungan terhadap data pribadi. Pertanggungjawaban pidana bagi *debt collector* atas tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi dalam praktik pinjaman online pada dasarnya dapat dikenakan apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu ada perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

#### Daftar Pustaka

- Ahdan Ramdani, Perbandingan Pasal 369 Kuhp Lama dan Pasal 483 Kuhp Baru Tentang Tindak Pidana Pengancaman, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-369-kuhp-lama-dan-pasal-483-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pengancaman/>, diakses 23 Februari 2026
- Al Furqon. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial" *Jurnal Justisia*, 7(1).

- Ariawan Gunadi. (2025). "Establishing Consumer Security within the Peer-to-Peer Lending Ecosystem in Indonesia: A Juridical Analysis", *Awang Long Law Review*, 7(2).
- Arini Hidayati, dkk. (2025). "Misuse of Personal Data in Illegal Online Loan Collection: An Analysis of Criminal Liability of Perpetrators, The Virtual International Conference on Economics" *Law and Humanities*, 4(1).
- Arreza MP, Klasifikasi Data Pribadi: Membedakan Data Umum dan Data Spesifik, <https://www.arrezamp.com/2025/12/klasifikasi-data-pribadi-membedakan.html>, diakses 9 Februari 2026
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chris Leo Yonatal Gurning dan Christin Septina Basani. (2025). "Hukum Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Analysis Of Law Enforcement And Consumer Protection Against Collection Practices In Information Technologybased Joint Funding Services)", 6 (12).
- Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Khadijah Shahnaz. (2022). Dikutip dalam Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihutan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 2.
- Laely Wulandari, dkk. (2025). "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pinjaman Online, *Jurnal Kompilasi Hukum*" 10(2).
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Mabur Haslan, et al. (2024). "Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana: Penyuluhan Pada Siswa SMAN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara" *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 3(2).
- Ni Wayan Widya Pratiwi dan Aji Lukman Ibrahim. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pemberi Pinjaman Online" *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3).
- Peraturan Ptoritas Jasa keuangan No. 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Proxsis IT GRC, Apa Itu Data Pribadi yang Bersifat Spesifik dan Mengapa Harus Dilindungi, <https://it.proxsisgroup.com/apa-itu-data-pribadi-yang-bersifat-spesifik-dan-mengapa-harus-dilindungi/>, diakses 9 Februari 2026
- Putri Sari Nilam Cayo. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online" *Jurnal Justici*, 16(2).
- Putusan nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara
- Rizki Amalia Nurdini. (2024). Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Smg). Skripsi, UIN Walisongo Semarang.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Asas Legalitas*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tim Hukumonline, Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik dalam UU PDP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-1t636e12170b9c0/>, diakses 9 Februari 2026

Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.